

**2021**

**STANDAR SPMI  
BUKU 13**

# **STANDAR PENELITI**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 13. Standar Peneliti bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Peneliti.....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Peneliti.....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Peneliti .....	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Peneliti .....	4
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti .....	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Peneliti .....	6
7. Strategi Pencapaian Standar Peneliti .....	8
8. Dokumen Terkait .....	10
9. Referensi .....	10

# STANDAR PENELITIAN PENELITIAN

---

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134  
Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)


Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

## **STANDAR PENELITI PENELITIAN**

Revisi : 01

### **STANDAR PENELITI PENELITIAN**

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Peneliti Penelitian</b>	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 50 yang menyatakan bahwa Standar Peneliti Penelitian merupakan</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

### 2.2 Rasional Internal

Untuk mencapai visi dan misi LPPM dan mewujudkan visi misi Universitas Sari Mulia, maka diperlukan Peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar peneliti Penelitian.

### 3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Peneliti Penelitian

#### 3.1 Perumusan

Perumusan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Peneliti Penelitian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

#### 3.2 Penetapan

Penetapan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

#### 3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Fakultas dan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

	<p>Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Peneliti Penelitian kemudian menjadi rujukan dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari Peneliti Penelitian.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Peneliti Penelitian.</b></p>	<p>4.1 Standar Peneliti Penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p> <p>4.2 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, dimana kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

4.3 Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**5. Pernyataan Isi Standar  
Peneliti Penelitian**

- 5.1 Peneliti di UNISM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik.
- 5.2 Kemampuan peneliti di UNISM ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut pada setiap tahun akademik.
- 5.3 Peneliti di UNISM mampu menentukan kewenangan dalam melaksanakan Penelitian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan di UNISM.
- 5.4 Pedoman dosen dan mahasiswa mengenai kewenangan melaksanakan dalam melaksanakan Penelitian setiap tahun akademik ditetapkan oleh LPPM yang merujuk kepada pedoman Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

## 6. Ketercapaian

Indikator  
Kinerja  
Standar  
Peneliti  
Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Peneliti di UNISM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik	Peneliti mempunyai kemampuan dalam metodologi penelitian sehingga dapat mengembangkan penelitian sesuai roadmap, didukung dengan adanya pelatihan klinik proposal atau workshop sejenis minimal per 2 tahun.	√		50%	60%	70%	80%	90%	100%
2	Kemampuan peneliti di UNISM ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian yang dilakukan	Peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal S2 ber NIDN	√		75%	80%	90%	100%	100%	100%
		Peneliti mempunyai kualifikasi akademik		√	75%	80%	90%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	peneliti tersebut pada setiap tahun akademik.	sesuai dengan skema hibah internal penelitian									
		Adanya Publikasi dari hasil penelitian	√		75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
3	Peneliti di UNISM mampu menentukan kewenangan dalam melaksanakan Penelitian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan di UNISM.	Adanya pembagian tugas TIM peneliti yang terdapat di laporan penelitian	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pedoman dosen dan mahasiswa mengenai kewenangan melaksanakan dalam melaksanakan Penelitian setiap tahun akademik ditetapkan oleh LPPM yang merujuk kepada pedoman Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Peneliti mampu melakukan penelitian kearah penerapan teknologi tepat guna	√		75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%
		Adanya Peningkatan capaian prestasi peneliti dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		dan internasional dengan indikator: Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasional minimal 1 penelitian / tahun.								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**7. Strategi**

**Pencapaian Standar Peneliti Peneliti**

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Standar professional Peneliti dalam meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan entrepreneur.	Peningkatan profesionalisme peneliti	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).	LPPM LPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

Kompetensi peneliti sesuai standar	Peningkatan kompetensi peneliti baik secara kualifikasi maupun kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM
Capaian Prestasi Peneliti	Peningkatan capaian prestasi peneliti dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Pimpinan Universitas; Pimpinan Fakultas; Pimpinan program studi; Lembaga Inovasi dan Enterpreuner; Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM LPPM

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<b>8.1 Manual Standar Peneliti Penelitian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Peneliti Penelitian</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Peneliti Penelitian</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian</li> </ol> <b>8.2 SOP Standar Peneliti Penelitian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Peningkatan Kompetensi Peneliti</li> <li>2. SOP Pemberian penghargaan Peneliti</li> </ol> <b>8.3 Formulir SPMI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Kesesuaian Roadmap</li> </ol> <b>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Renstra dan RIP Penelitian</li> <li>2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM</li> <li>3. Dokumen LPJ Kegiatan Peningkatan Kompetensi Peneliti</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</li> <li>9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.02.E/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	Revisi : 01

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.